



**PROVINSI JAWA TENGAH
PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANYUMAS**

**PERATURAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG KODE ETIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga martabat dan kehormatan serta kredibilitas lembaga dan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas dalam kedudukannya selaku penyelenggara pemerintahan daerah, perlu mengatur mengenai kode etik yang berisi norma-norma atau anjuran moral yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD Kabupaten Banyumas selama menjalankan tugas, fungsi, hak, dan kewajibannya;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 187 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyusun kode etik di lingkungannya;
 - c. bahwa Keputusan DPRD Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2006 tentang Kode Etik DPRD Kabupaten Banyumas sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Kode Etik;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar, Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH TENTANG KODE ETIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Banyumas.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
5. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Banyumas.
6. Kode Etik DPRD, selanjutnya disebut kode etik, adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setia anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
7. Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Banyumas.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Mitra Kerja adalah para pihak baik Pemerintah, perseorangan, kelompok, organisasi, badan swasta, dan lain-lain, yang mempunyai hubungan tugas dengan DPRD Kabupaten Banyumas.
10. Rapat-rapat adalah semua jenis rapat DPRD, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.
11. Keluarga adalah suami dan/atau istri serta beberapa anak.
12. Perjalanan Dinas adalah perjalanan Pimpinan dan/atau Anggota DPRD untuk kepentingan negara dan/atau daerah dalam hubungan pelaksanaan tugas.
13. Kelompok kepentingan adalah kumpulan anggota masyarakat yang karena memiliki kesamaan tertentu menghimpun diri kedalam suatu wadah dan berjuang atas nama dan atau untuk

- kepentingan kelompok seperti: pemuda, buruh, mahasiswa, petani, cendekiawan, wartawan, LSM dan lain sebagainya.
14. Rahasia adalah rencana, kegiatan, atau tindakan yang telah, sedang, atau akan dilakukan, yang dapat mengakibatkan kerugian besar dan bahaya apabila diberitahukan kepada atau diketahui oleh orang yang tidak berhak.
 15. Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan nama baik Anggota DPRD yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik.

BAB II TUJUAN KODE ETIK

Pasal 2

Kode Etik DPRD bertujuan menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD, serta membantu Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan setiap wewenang, tugas, kewajiban, dan tanggungjawabnya kepada negara, masyarakat, dan konstituennya.

BAB III SIKAP DAN PERILAKU PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 3

Pimpinan dan Anggota DPRD wajib mempunyai sikap dan perilaku:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berjiwa Pancasila, taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 beserta Amandemen dan peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan keutuhan negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia;
- e. memiliki integritas tinggi dan jujur;
- f. menegakkan kebenaran dan keadilan;
- g. memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perpedaan suku, agama, ras, asal usul, golongan, dan jenis kelamin;
- h. mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban selaku Pimpinan dan Anggota DPRD dari pada kegiatan lain diluar tugas dan kewajiban DPRD;
- i. menaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD; dan
- j. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB IV
TATA KERJA DAN TANGGUNGJAWAB PIMPINAN
DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu
Tata Kerja

Pasal 4

Tate kerja Pimpinan dan Anggota DPRD:

- a. menunjukkan profesionalisme sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD;
- b. melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja;
- d. mengikuti seluruh agenda kerja DPRD, kecuali berhalangan hadir atas ijin dari pimpinan fraksi;
- e. menghadiri rapat DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD;
- f. bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat DPRD;
- g. menjaga rahasia termasuk hasil rapat yang disepakati untuk dirahasiakan sampai dengan dinyatakan terbuka untuk umum;
- h. memperoleh ijin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk perjalanan keluar negeri, baik atas beban APED maupun pihak lain;
- i. tidak menyampaikan hasil dari suatu rapat DPRD yang tidak dihadapinya kepada pihak lain; dan
- j. tidak membawa anggota keluarga dalam perjalanan dinas, kecuali atas alasan tertentu dan seijin pimpinan DPRD.
- k. Pimpinan dan Anggota DPRD berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada huruf d, Pimpinan Fraksi meneruskan kepada Pimpinan kegiatan DPRD pada saat itu.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab

Pasal 5

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD bertanggung jawab mengemban amanat penderitaan rakyat, melaksanakan tugasnya secara adil, mematuhi hukum, menghormati keberadaan lembaga Legislatif, mempergunakan kekuasaan dan wewenang yang diberikan kepadanya demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat, serta mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara.
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD bertanggung jawab menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat kepada Pemerintah Daerah,

lembaga, atau pihak yang terkait secara adil tanpa memandang suku, agama, ras, golongan dan gender.

BAB V KETENTUAN DALAM RAPAT

Pasal 6

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD agar menghadiri rapat tepat waktu.
- (2) Ketidakhadiran Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rapat-rapat menjadi kewajibannya, supaya memberitahukan kepada Fraksinya untuk diteruskan kepada Pimpinan Rapat.
- (3) Ketidakhadiran Pimpinan dan Anggota DPRD secara fisik sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut dalam rapat sejenis, tanpa ijin dari Pimpinan Fraksi, merupakan suatu pelanggaran kode etik.
- (4) Selama mengikuti rapat Anggota DPRD tidak diperkenankan:
 - a. memotong pembicaraan Anggota DPRD yang sedang menyampaikan pendapat dan melakukan ekspresi ataupun komentar yang kurang sopan kecuali interupsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD;
 - b. meninggalkan ruangan rapat sebelum rapat dinyatakan selesai kecuali ada hal-hal yang sangat mendesak, dan berusaha segera mengikuti rapat kembali; dan
 - c. menggunakan kata-kata atau tindakan yang tidak sopan sebagai tanda protes.

Pasal 7

Selama rapat berlangsung Pimpinan dan Anggota DPRD bersikap sopan, santun, bersungguh-sungguh menjaga ketertiban, tidak merokok, tidak mengaktifkan nada dering telepon seluler dan/atau alat komunikasi lainnya, yang dapat mengganggu jalannya rapat dan mematuhi ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Pimpinan dan Anggota DPRD menggunakan pakaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

BAB VI TATACARA MENERIMA TAMU

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD pada saat menerima Tamu, memanfaatkan ruang tamu yang telah disediakan.

- (2) Anggota DPRD dapat menerima Tamu di Ruang Komisi/Fraksi atas persetujuan Pimpinan Komisi/Fraksi bersangkutan.

BAB VII KETENTUAN PERJALANAN DINAS

Pasal 10

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melakukan Perjalanan Dinas di dalam atau ke luar negeri dengan biaya APBD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD tidak diperkenankan menggunakan fasilitas Perjalanan Dinas untuk kepentingan di luar tugas DPRD.
- (3) Perjalanan Dinas dilakukan dengan menggunakan anggaran yang tersedia.
- (4) Pimpinan dan Anggota DPRD tidak dapat mengajak keluarga dalam suatu Perjalanan Dinas, kecuali dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan atau atas biaya sendiri.
- (5) Dalam hal Perjalanan Dinas atas biaya pengundang, baik dari dalam maupun luar negeri, harus dengan sepengetahuan Pimpinan DPRD.

BAB VIII TATA HUBUNGAN DPRD

Bagian Kesatu Jenis-jenis Hubungan DPRD,

Pasal 11

Hubungan yang dilakukan DPRD dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan haknya meliputi:

- a. hubungan antar Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- b. hubungan antar Anggota DPRD; dan
- c. hubungan DPRD dengan pihak lain.

Bagian Kedua

A. Tata Hubungan Antar Penyelenggara Pemerintahan Daerah

Pasal 12

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD adalah mitra sejajar Pemerintah Daerah, mempunyai kedudukan yang sama.
- (2) Hubungan di antara penyelenggara pemerintahan daerah harus didasarkan atas penghormatan terhadap lembaga DPRD dan lembaga penyelenggara pemerintahan lainnya.

- (3) Pimpinan dan Anggota DPRD bersikap kritis, adil, terbuka, akomodatif, responsif dan profesional dalam melakukan hubungan dengan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga **Hubungan Antara Anggota DPRD**

Pasal 13

Hubungan antar Anggota DPRD dalam melaksanakan kegiatannya:

- a. memelihara dan memupuk hubungan kerjasama yang baik sesama Anggota DPRD;
- b. saling mempercayai, menghormati, menghargai, membantu dan pengertian sesama Anggota DPRD;
- c. menjaga keharmonisan hubungan sesama Anggota DPRD dan menghindari persaingan yang tidak sehat.

Bagian Keempat **Hubungan DPRD dengan Pihak Lain**

Pasal 14

Hubungan DPRD dengan pihak lain dilaksanakan untuk:

- a. melakukan hubungan kemitraan agar dapat berkomunikasi secara sehat dan terbuka;
- b. menampung pikiran-pikiran kritis yang bersifat konstruktif dari kelompok-kelompok kepentingan untuk dijabarkan dalam aktivitas program kegiatan DPRD.

BAB IX **HUBUNGAN DENGAN MITRA KERJA DAN** **LEMBAGA DI LUAR DPRD**

Bagian Kesatu **Hubungan dengan Mitra Kerja**

Pasal 15

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD bersikap kritis, adil, terbuka, akomodatif, responsif dan profesional, dalam melakukan hubungan dengan mitra kerjanya.
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD tidak diperkenankan melakukan hubungan dengan mitra kerjanya dengan maksud meminta atau menerima imbalan atau hadiah untuk kepentingan pribadi.

Bagian Kedua
Hubungan dengan Lembaga di Luar DPRD

Pasal 16

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang ikut serta dalam kegiatan organisasi di luar DPRD harus mengutamakan tugasnya sebagai Anggota.
- (2) Setiap, keikutsertaan dalam suatu organisasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD wajib memberitahukan lebih dulu kepada Pimpinan DPRD dan/atau Pimpinan alat kelengkapan yang beretangketan.

BAB X
PENYAMPAIAN PENDAPAT, TANGGAPAN,
JAWABAN, DAN SANGGAHAN

Pasal 17

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, dan sangahan harus memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sebagai wakil rakyat.
- (2) Pernyataan yang disampaikan dalam rapat, konsultasi atau pertemuan dan penyampaian hasil rapat, konsultasi atau pertemuan adalah pernyataan dalam kapasitas sebagai Anggota DPRD, Pimpinan alat kelengkapan, atau Pimpinan DPRD.
- (3) Di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pernyataan tersebut dianggap sebagai pernyataan pribadi
- (4) Anggota DPRD yang tidak menghadiri suatu rapat, konsultasi, atau pertemuan sepatutnya tidak menyampaikan hasil rapat, konsultasi, atau pertemuan tersebut, sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD, dengan mengatasnamakan forum tersebut kepada publik.

BAB XI
KEKAYAAN ANGGOTA DPRD

Pasal 18

Pimpinan dan Anggota DPRD wajib melaporkan kekayaan secara jujur dan benar, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XII LARANGAN BAGI ANGGOTA DPRD

Pasal 19

Pimpinan dan Anggota DPRD dilarang menerima imbalan atau hadiah (gratifikasi) dari pihak lain, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pimpinan dan Anggota DPRD dilarang menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses peradilan, untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain.

Pasal 21

Pimpinan dan Anggota DPRD dilarang melakukan:

- a. Korupsi adalah Perbuatan Melawan hukum, memperkaya diri, orang/badan yang merugikan keuangan/perekonomian negara dan/atau perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan karena jabatan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/perekonomian Negara, baik berupa Penyuapan, Penggelapan, Pemerasan, ataupun gratifikasi.
- b. Kolusi adalah pemufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antara Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara.
- c. Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya diatas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara

BAB XIII PERANGKAPAN JABATAN

Pasal 22

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melakukan perangkapan jabatan lainnya sepanjang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:
 - a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
 - b. hakim pada Badan Peradilan; atau
 - c. Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/ Kepohsian Negara Republik Indonesia, Pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.

- (3) Pimpinan dan Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lainnya yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai anggota DPRD.

BAB XIV KONFLIK KEPENTINGAN

Pasal 23

- (1) Sebelum mengemukakan pendapatnya dalam pembahasan suatu permasalahan tertentu, Pimpinan dan Anggota DPRD harus menyatakan di hadapan seluruh peserta rapat apabila ada suatu kepentingan antara permasalahan yang sedang dibahas dengan kepentingan pribadinya di luar kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD mempunyai hak suara pada setiap pengambilan keputusan, kecuali apabila rapat memutuskan lain karena yang bersangkutan mempunyai konflik kepentingan dalam permasalahan yang sedang dibahas.

BAB XV SANKSI, MEKANISME PENJATUHAN SANKSI PEMBELAAN DAN REHABILITASI, TATA CARA PENGADUAN

Bagian Kesatu Sanksi

Pasal 24

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang melanggar Kode Etik dapat dikenakan Sanksi berupa teguran atau peringatan oleh Badan Kehormatan.
- (2) Sanksi teguran atau peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. peringatan tertulis; dan
 - d. usulan pemberhentian kepada partai melalui Fraksi yang bersangkutan.

Bagian Kedua Tata Cara Pengaduan

Pasal 25

- (1) Setiap orang, kelompok atau organisasi dapat mengajukan pengaduan ke Badan Kehormatan DPRD dalam hal mempunyai bukti yang cukup bahwa terdapat Pimpinan atau Anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajibannya atau larangan Kode Etik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat dan penjatuhan sanksi diatur dengan peraturan DPRD tentang tata beracara Badan Kehormatan.

Bagian Ketiga Pembelaan

Pasal 26

Pembelaan Pimpinan atau Anggota DPRD dapat dilakukan dengan cara :

- a. Pimpinan atau Anggota DPRD yang diduga melanggar Kode Etik DPRD berhak melakukan pembelaan;
- b. pembelaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis;
- c. pembelaan secara tertulis sebagaimana dimaksud huruf b disampaikan kepada Badan Kehormatan dengan tembusan Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi-fraksi dan Pimpinan Komisi-Komisi; dan
- d. pembelaan secara lisan dapat disampaikan secara langsung di hadapan Badan Kehormatan.

Bagian Keempat Rehabilitasi

Pasal 27

- (1) Pimpinan Fraksi menetapkan Rehabilitasi terhadap anggotanya yang dilaporkan setelah mendengar pertimbangan dan penilaian dari Badan Kehormatan.
- (2) Rehabilitasi dilaksanakan apabila Pimpinan atau Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik ternyata tidak terbukti.
- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam Rapat Paripurna Intern DPRD dengan tembusan Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi-fraksi dan Pimpinan Komisi-Komisi.

BAB XVI RAHASIA

Pasal 28

Pimpinan dan Anggota DPRD wajib menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum.

BAB XVII PERUBAHAN

Pasal 29

- (1) Usul perubahan Kode Etik DPRD dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah Anggota DPRD dan sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) Fraksi.
- (2) Usul perubahan yang berasal dari Anggota DPRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan penjelasannya, disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD, dengan disertai daftar nama, tanda tangan pengusul dan nama Fraksinya.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna Intern untuk diambil keputusan.
- (4) Dalam hal usul perubahan disetujui, Rapat Paripurna Intern menyerahkan pembahasannya kepada Alat Kelengkapan lainnya, sesuai dengan Tata Tertib DPRD yang berlaku.
- (5) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan kepada Rapat Paripurna Intern untuk diambil keputusan.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur didalam peraturan Kode Etik ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan oleh Pimpinan DPRD melalui rapat paripurna intern.

Pasal 31

Pada saat Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2006 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 29 Januari 2024
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS



Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 29 Januari 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS



JUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024 NOMOR 3